

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

1. I. Baru
2. Surat permohonan
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy Sertifikat Tanah/surat keterangan pelepasan adat/surat perjanjian sewa lokasi
5. Fotocopy bukti pembayaran PBB
6. Fotocopy gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan permukiman
7. Fotocopy RAB yang disahkan oleh Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan permukiman
8. Fotocopy Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat yang disahkan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan permukiman
9. Fotocopy denah lokasi bangunan
10. Fotocopy bukti pembayaran retribusi minerba
11. Fotocopy dokumen lingkungan
12. Fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) dan surat keterangan menggunakan bahan tahan gempa dari Dinas PU dan penataan ruang
13. Materai 6000 = 2 lembar
14. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
15. Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama Bagi Sarana Peribadatan
16. Surat pernyataan pemecahan IMB induk bagi pengembang
17. Warna map kuning
18. II. Pemecahan
19. Surat permohonan
20. Fotocopy KTP Pemohon
21. Fotocopy Sertifikat Tanah/surat keterangan pelepasan adat
22. Fotocopy Surat keterangan pendaftaran tanah pemecahan
23. Fotocopy bukti pembayaran PBB induk
24. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun berjalan
25. Fotocopy site plan bangunan
26. Materai 6000 = 2 lembar
27. Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
28. Warna map kuning
29. III. Perubahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540


ptsp.jayapurakab.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran.
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi PU, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
4. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis
5. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin.
6. Penerbitan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin sesuai rekomendasi Tim Teknis.
7. Penetapan SKRD oleh Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas.
8. Pembayaran Retribusi pada Kasir
9. Penyerahan Surat Izin / Surat penolakan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



14 Hari kerja

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan